



Di Susun oleh Kelompok 5

Sumber Hukum

YANG
KEDUA

adalah Hadist



Artikel Jurnal

Kelompok 5

RANGGA DWI MARDIKA

221011700473

MUHAMAD NUR FAUZAN

221011700472



BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Secara bahasa, hadits dapat berarti baru, dekat dan khabar (cerita). Sedangkan dalam tradisi hukum Islam, hadits berarti segala perkataan, perbuatan dan keizinan Nabi Muhammad SAW (aqwal, af'al wa taqrir). Akan tetapi para ulama Ushul Fiqh, membatasi pengertian hadits hanya pada "ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum", sedangkan bila mencakup, pula perbuatan dan taqrir yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan "Sunnah".

Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat

Khabar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw ataupun yang lainnya, yaitu shahabat beliau, tabi'in, tabi' tabi'in, atau generasi setelahnya

Atsar adalah segala yang datang selain dari Nabi saw, yaitu dari shahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka



BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hadis nabi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni sebagai berikut:

a) Hadis qouliyah .Yaitu ucapan Nabi Saw. yg didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang, contohnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

"Segala amal perbuatan tergantung niatnya." (HR. Bukhari Muslim)

b) Hadis fi'liyah. Yaitu perbuatan Nabi Saw. yang dilihat dan diketahui oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Seperti tata cara shalat, makan, minum, berpakaian, haji, dan lain-lain. Contoh:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat." (HR. Bukhari no. 595)



BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

c) Hadis Taqririyah yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak menyanggah, atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan sahabat di hadapan beliau. Diamnya nabi menandakan persetujuannya dan itu menjadi ketetapan hukum. Misalnya, rasul membiarkan Khalid bin Walid makan daging sejenis Biawak sementara beliau sendiri tidak memakannya. Khalid sampai bertanya:

أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي

“Apakah Dhab haram wahai Rasulullah. Nabi menjawab, “tidak, saya tidak memakannya karena saya belum pernah melihat Dhab sebelumnya”. (HR. Bukhari no. 4972)



BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas, menarik dibicarakan tentang kedudukan Hadits dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer/utama dalam Islam. Akan tetapi dalam realitasnya, ada beberapa hal atau perkara yang sedikit sekali Al-Qur'an membicarakannya, atau Al-Qur'an membicarakan secara global saja, atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali dalam Al-Qur'an. Nah jalan keluar untuk memperjelas dan merinci keuniversalan Al-Qur'an tersebut, maka diperlukan Al-Hadits/As-Sunnah. Di sinilah peran dan kedudukan Hadits sebagai tabyin atau penjelas dari Al-Qur'an atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder/kedua setelah Al-Qur'an.



BAB 2 PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Sunnah adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Sunnah sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Ayat-ayat Al-Qur'an sendiri telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenaran Al-Hadits, ini sebagai sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran dijelaskan umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantara ayatnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Mu'min harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. (Al-Anfal: 20, Muhammad: 33, an-Nisa: 59, Ali 'Imran: 32, al-Mujadalah: 13, an-Nur: 54, al-Maidah: 92).
2. Patuh kepada Rasul berarti patuh dan cinta kepada Allah. (An-Nisa: 80, Ali 'Imran: 31)
3. Orang yang menyalahi Sunnah akan mendapatkan siksa. (Al-Anfal: 13, Al-Mujadilah: 5, An-Nisa: 115).
4. Berhukum terhadap Sunnah adalah tanda orang yang beriman. (An-Nisa: 65).



BAB 2

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadits karena selain memang di perintahkan oleh Al-Qur'an, juga untuk memudahkan dalam menentukan (menghukumi) suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.

Apabila Sunnah tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara shalat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru Sunnah Rasulullah.





BAB 2 PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Imam-imam pembina mazhab semuanya mengharuskan kita umat Islam kembali kepada As_sunnah dalam menghadapi permasalahannya.

Asy-Syafi'i berkata;

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ص م
فقولوا بسنة رسول الله ص م
ودعوا ما قلت

"Apabila kamu menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah Saw. Maka berkatalah menurut Sunnah Rasulullah Saw, dan tinggalkan apa yang telah aku katakan."



BAB 2 PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli ataupun aqli;

1. Dalil Al-Qur'an

Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah Saw untuk dijadikan pedoman hidup. Diantaranya adalah;

Firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 179 yang berbunyi;

Artinya:

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mu'min). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar." (QS:Ali Imran:179)



BAB 2

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Dalam Surat An-Nisa ayat 136 Allah Swt berfirman:

Artinya;

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”(QS:An-Nisa:136).

Dalam kedua ayat di atas telah jelas bahwa kita sebagai umat Islam harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad Saw), Al-Qur’ann, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan pada akhir ayat Allah mengancam kepada siapa saja yang mengingkari seruannya.



BAB 2

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Selain Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam agar percaya kepada Rasulullah Saw. Allah juga memerintahkan agar mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang dibawahnya. Tuntutan taat kepada Rasul itu sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada perintah Allah Swt. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan seruan ini. Perhatikan firman Allahh Swt. Dalam surat Ali-Imran ayat 32 dibawah ini:

Artinya:

“Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS:Ali Imran : 32).



BAB 2

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Swt juga berfirman:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS:An-Nisa : 59).



BAB 2

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Juga dalam Surat An-Nur ayat 54 yang berbunyi:

Artinya:

“Katakanlah: “Ta’at kepada Allah dan ta’atlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.(An-Nur:54).



BAB 2
PEMBAHASAN
KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

2. Dalil Al-Hadits

Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadits sebagai pedoman hidup disamping Al-Qur'an sebagai pedoman utamanya, adalah sabdanya:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبداً ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله
(رواه الحاكم)


Artinya;

“Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR. Hakim)



BAB 2
PEMBAHASAN
KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Hadits di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadits merupakan pegangan hidup setelah Al-Qur'an dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan khususnya dalam menentukan hukum





BAB 2 PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

3. Kesepakatan Ulama (Ijma')

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadits menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadits telah dilakukan sejak jaman Rasulullah, sepeninggal beliau, masa khulafaurrosyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadits sebagai sumber hukum Islam, antara lain adalah peristiwa dibawah ini;






BAB 2

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

1. Ketika Abu Bakar diba'iat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.
2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata, "saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu."
3. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan sholat safar dalam Al-Qur'an. Ibnu Umar menjawab, "Allah Swt telah mengutus Nabi Muhammad Saw kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah berbuat."

Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan oleh Rasulullah Saw, selalu diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh umatnya.





BAB 2 PEMBAHASAN

KEDUDUKAN HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM

4. Sesuai dengan Petunjuk Akal (Ijtihad)

Kerasulan Muhammad Saw, telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Swt, baik isi maupun formulasinya dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Hasil ijtihad ini tetap berlaku hingga akhirnya ada nash yang menasakhnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Qur'an.



BAB 2 PEMBAHASAN

HUBUNGAN AL-HADITS/AS-SUNNAH DENGAN AL-QUR'AN

Dalam hubungan dengan Al-Qur'an, maka As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, dan penjelas daripada ayat-ayat tertentu. Apabila disimpulkan tentang fungsi As-Sunnah dalam hubungan dengan Al-Qur'an itu berdasarkan kitab Ar-Risalah adalah sebagai berikut :

1. Bayan At- Taqrir,

Bayan taqrir bisa juga disebut bayan ta'kid dan bayan al-isbat jadi yang dimaksud dengan bayan taqrir yaitu As-Sunnah berfungsi untuk memperkuat dan memperkuat pernyataan Al-Qur'an.

Seperti hadits yang berbunyi:

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا

Apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah dan apabila kamu melihat bulan maka berbukalah))
.memperkokoh ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah : 185



BAB 2 PEMBAHASAN

HUBUNGAN AL-HADITS/AS-SUNNAH DENGAN AL-QUR'AN

2. Bayan At-Tafsir,

Yang disebut dengan bayan tafsir yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan musytarak. Seperti hadits :

صلو كما رأيتموني أصلي (رواه البخاري ومسلم)

(Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihatku shalat) adalah merupakan tafsiran daripada ayat Al-Qur'an yang umum, yaitu :

أقيموا الصلاة

(Kerjakan shalat). Demikian pula hadits:

خذوا عني مناسككم

(Ambillah dariku perbuatan hajiku) adalah tafsir dari ayat Al-Qur'an;

وأتموا الحج



BAB 2 PEMBAHASAN

HUBUNGAN AL-HADITS/AS-SUNNAH DENGAN AL-QUR'AN

3. Bayan At-Tasyri'

Dimaksud dengan bayan at-tasyri' adalah mewujudkan sesuatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al'Qur'an. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid 'ala Al-Kitab Al-Karim. Hadits merupakan sebagai ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

Hadits bayan at-tasyri' ini merupakan hadits yang diamalkan sebagaimana dengan hadits-hadits lainnya. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata bahwa hadits-hadits Rasulullah Saw itu yang berupa tambahan setelah Al-Qur'an merupakan ketentuan hukum yang patut ditaati dan tidak boleh kita tolak sebagai umat Islam.

Suatu contoh dari hadits dalam kelompok ini adalah tentang hadits zakat fitrah yang berbunyi;

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي كل حرا وعبد ذكر أو أنثي من المسلمين

Artinya:

“Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.”



BAB 2 PEMBAHASAN

HUBUNGAN AL-HADITS/AS-SUNNAH DENGAN AL-QUR'AN

4. Bayan An-Nasakh

Kata An-Nasakh dari segi bahasa adalah al-itbal (membatalkan), Al-ijalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan). Menurut ulama mutaqqoddimin mengartikan bayan an-nasakh ini adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada, karena datangnya kemudian. Imam Hanafi membatasi fungsi bayan ini hanya terhadap hadits-hadits muawatir dan masyhur saja. Sedangkan terhadap hadits ahad ia menolaknya.

Hadits ini menurut mereka me-nasakh isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(QS:Al-Baqarah:180)



BAB 2 PEMBAHASAN

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM SUATU HUKUM

Hukum fiqih belumlah dibukukan di zaman Rasul Saw. Usaha membahas pada masa itu, belumlah sebagai usaha pembahasan seperti yang dilakukan para fuqoha.

Nabi Saw sholat, para shohabat melihatnya, lalu mereka pun sholat seperti apa yang dilihat dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan juga seperti haji, umroh, dan segala macam aspek ibadat yang dilakukan oleh nabi mereka tiru sebagaimana Rasulullah mengerjakannya. Maka oleh sebab itu dari berbagai versi shohabat melihat kelakuan nabi dalam mengerjakan ibadat maka hasillah bermacam-macam cara dalam mengerjakan sebuah ibadat dan terjadi perbedaan dalam menentukan sebuah hukum.



BAB 2 PEMBAHASAN

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM SUATU HUKUM

Perbedaan pendapat itu ada beberapa macam:

a. Karena seseorang shahabat mendengar putusan Rasul dalam suatu perkara, atau mendengar sesuatu fatwa, sedangkan putusan atau fatwa tersebut tidak didengar oleh shahabi lain. Karenanya shohabi lain itu harus berijtihad dalam menghadapi perkara tersebut.

Ijtihad mereka terdiri dari beberapa macam:

1. Ijtihadnya itu sesuai dengan hadits.
2. Terjadi munadharoh (diskusi) antara dua orang dan diperoleh hadits yang menimbulkan sangka kuat Nabi Saw telah menyabdakan hal itu, lalu kembalilah ijtihadnya kepada hadits tersebut.
3. Sampai hadits kepada seseorang shahabi tetapi dengan cara yang tidak menimbulkan persangkaan kuat bahwa Nabi pernah menyabdakan hal tersebut.
4. Sama sekali tidak sampai hadits kepada seorang shaha

b. Berselisih lantaran lupa

c. Perselisihan karena berbeda lafadz yang diingat.

d. Perselisihan pendapat tentang menanggapi 'illat hukum.

e. Perselisihan karena berbeda pendapat dalam mempertemukan dua hadits yang bertentangan.



BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari semua yang telah diuraikan sebelumnya telah, dapat diambil beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Secara bahasa, hadits dapat berarti baru, dekat dan khabar (cerita). Sedangkan menurut istilah, hadits berarti segala perkataan, perbuatan dan taqrir atau persetujuan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW (aqwal, af'al wa taqrir).
2. Peran dan kedudukan Hadits adalah sebagai tabyin atau penjelas dari Al-Qur'an dan juga menjadi sumber hukum sekunder/kedua_setelah Al-Qur'an.
3. Dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, As-Sunnah memiliki beberapa fungsi seperti; Bayan At-Taqrir, Bayan At-Tafsir, Bayan At-Tasyri', dan Bayan An-Nasakh.



Kelompok 5

TERIMA KASIH

Mohon maaf atas Kekurangan dan Kesalahan

